



PENETAPAN

Nomor 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

SYAHRONI BIN ROHIB, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mangli RT.011 RW. 002 Desa Mangli Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

LAILI SUSANTI BINTI NIMO, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Krasak RT.004 RW. 001 Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 06 Desember 2023, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2014 yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujer Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/02/V/2014 tanggal 02 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah milik Pemohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ::

a. M. FAKHRI UBAIDILLAH SYAHRONI, laki-laki, lahir di Bondowoso, 12 November 2016, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

b. AINUN ROHMANIAH SYAHRONI, perempuan, lahir di Bondowoso, 02 November 2023, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon diketahui kurang jujur masalah keuangan kepada Pemohon yakni Termohon diketahui memiliki hutang sebesar Rp.1.000.000,- tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana uang tersebut tidak diketahui alasannya Termohon hal ini Pemohon ketahui dari adik kandung Pemohon, pegawai bank dan tetangga Pemohon yang datang kerumah Pemohon untuk menagih hutang tersebut kepada Pemohon. Hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus. selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dahulu kepada Pemohon saat Pemohon sedang bekerja namun Termohon tetap dengan sikapnya sehingga atas hal ini menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar. kemudian Termohon tidak menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dimana Termohon tidak memberitahu Pemohon perihal acara selamatan anak Pemohon dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hingga hal ini menyebabkan Pemohon kecewa kepada Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Juni 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023, Termohon telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.** yang telah terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Panitera Pengganti,

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	680.000,00,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 1820/Pdt.G/2023/PA.Bdw